



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 12 /360 /2021

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan dampak negatif di berbagai sektor, serta berimplikasi pada speksosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Pariaman, diperlukan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar perangkat daerah dengan stakeholder terkait;
 - c. bahwa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/ SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Daerah merupakan pedoman bagi daerah dalam membentuk Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dengan suatu Keputusan Walikota;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 - 2. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4187);

3. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4823);
4. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi tertentu (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan Upaya Penanggulangannya;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 2. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk pembentukan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kota Pariaman dengan susunan dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. pengarah, bertugas:
 1. menetapkan rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan strategis atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi;
 2. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait COVID-19 di tingkat kecamatan dan desa;
 3. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan COVID-19 di kecamatan dan desa;
 4. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan COVID-19 di kecamatan dan desa; dan
 5. melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 secara rutin harian dan pada kejadian -kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi.
 - b. wakil pengarah, bertugas:
 1. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix;
 2. melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua;
 3. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19, dan
 4. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.
 - c. tim ahli, mempunyai tugas:
 1. mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam penanganan COVID-19 di Daerah;
 2. memberikan masukan poin-poin atau rumusan kebijakan strategis dalam penanganan COVID-19 di Daerah;
 3. menyusun skenario penanganan COVID-19 berdasarkan kerangka empiris.

d. sekretariat, bertugas:

1. melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
2. melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan;
3. melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
4. memproses dokumen-dokumen bersifat legal (Perjanjian Kerjasama, Surat Edaran, Protokol, dokumen perizinan, dan dokumen lainnya terkait penanganan Covid-19) yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19;
5. melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan COVID-19;
6. melaksanakan proses pengadaan logistic dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan COVID-19.

e. bidang:

1. bidang data dan informasi, mempunyai tugas:
 - a) melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi;
 - b) melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 kecamatan dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan laporan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
 - c) melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan COVID-19 dan disusun dalam rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat provinsi;
 - d) memastikan terbentuknya jarring komunikasi / perhubungan hingga ke tataran desa dan dusun;
 - e) menyusun laporan harian capaian penanganan COVID-19;
 - f) melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Data dan Informasi.
2. bidang penanganan kesehatan, mempunyai tugas:
 - a) melakukan upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk

- mendukung testing masif, tracing agresif, isolasi ketat dan treatment sesuai prosedur tetap (Protap) yang berlaku;
- b) melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan untuk mendapatkan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 terkait penanganan kesehatan;
 - c) memastikan pelaksanaan surveilans COVID-19 sesuai standar dan Protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, puskesmas;
 - d) memastikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan melaksanakan testing PCR secara masif, tracing atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah;
 - e) memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisasi risiko tenaga medis tertular COVID-19;
 - f) bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan hingga tataran Dusun memastikan berfungsinya *support sistem* untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari Rumah Sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya;
 - g) merumuskan pengelolaan limbah medis terkait COVID-19 dengan pihak-pihak terkait;
 - h) melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium);
 - i) melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran daerah; dan
 - j) melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian bidang penanganan kesehatan.
3. bidang penegakan hukum dan pendisiplinan, mempunyai tugas :
- a) melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan;
 - b) mengompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satgas Daerah terkait warga pendatang/

- pemudik, warga rentan, warga sakit pendatang sakit, warga dalam karantina/ isolasi dan petugas/ relawan yang melayani karantina/ isolasi dan melaporkan setiap hari ke posko Satgas Provinsi, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
- c) melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
 - d) melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk menaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi Protap isolasi ketat; dan
 - e) melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, pelayan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial.
4. bidang relawan, mempunyai tugas :
- a) melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan COVID-19;
 - b) mengelola relawan medis dan non-medis dengan memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukannya dan mengedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan terhadap ancaman COVID-19; memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang dalam Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang memerlukan maupun untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 ditataran kecamatan, desa, dusun jika diperlukan;
 - c) membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi COVID-19;
 - d) melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran *database* relawan; dan
 - e) melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Relawan.

KETIGA

- : Kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU dalam melaksanakan tugasnya kepada Tim diberikan Honor/Uang Lelah sebagai berikut ;

Pengarah : Rp. 1.500.000,-/OB

Penanggung Jawab : Rp. 1.250.000,-/OB

Ketua : Rp. 1.000.000,-/OB
 Wakil Ketua : Rp. 850.000,-/OB
 Anggota : Rp. 750.000,-/OB


KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA Dengan ditetapkannya Keputusan Walikota ini, maka Ketentuan dalam Keputusan Walikota Pariaman Nomor: 282/360/2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corono Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kota Pariaman Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Pariaman
 pada tanggal 17 Maret 2021

WALIKOTA PARIAMAN




GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 17/3/21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
GABAG HUKUM & HAM	 17/3.21
KSSUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 17/3-21

Lampiran : Keputusan Walikota Pariaman
 Nomor : 42 / 360 / 2021
 Tanggal : 17 Maret 2021
 Tentang : Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kota Pariaman

NO	JABATAN	JABATAN DALAM SATGAS
1	Walikota Pariaman	Pengarah I
2	Wakil Walikota Pariaman	Pengarah II
3	Dandim 0308 Pariaman	Pengarah III
4	Kapolres Pariaman	Pengarah IV
A	TIM AHLI	
1	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Penanggung Jawab
2	Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman	Penanggung Jawab
3	Inspektur Kota Pariaman	Penanggung Jawab
4	Kepala Pelaksana BPBD Kota Pariaman	Penanggung Jawab
B	SEKRETARIAT	
1	Asisten I	Ketua
2	Kepala BPKPD Kota Pariaman	Wakil Ketua
3	Sekretaris BPBD Kota Pariaman	Anggota
4	Kasubag Program BPBD Kota Pariaman	Anggota
5	Kasubag Keuangan BPBD Kota Pariaman	Anggota
6	Bendaharawan BPBD Kota Pariaman	Anggota
7	Johni Marshal	Anggota
I	BIDANG DATA DAN INFORMASI	
1	Kadis Kominfo Kota Pariaman	Ketua
2	Pasi Intel Kodim 0308 Pariaman	Wakil Ketua
3	Kasat Intelkam Polres Pariaman	Anggota
4	Kasi Intelijen Kejari Pariaman	Anggota
5	dr. Anung Respati	Anggota
II	BIDANG PENANGANAN KESEHATAN	
1	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Ketua
2	Sekretaris Dinas Kesehatan	Wakil Ketua
3	Kolonel (Purn) dr. Farhan, SP.THT	Anggota
4	Kepala RSUD Sadikin Kota Pariaman	Anggota
5	Kabid P2P Dinas Kesehatan	Anggota
6	Kabid Yankes Dinas Kesehatan	Anggota
7	Kabid Kesmas Dinas Kesehatan	Anggota

III	BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISCIPLINAN	
1	Kabag Ops Polres Pariaman	Ketua
2	Danramil 01 Pariaman	Wakil Ketua
3	Kabag Hukum dan HAM Setdako Pariaman	Anggota
4	Kapolsek Pariaman	Anggota
5	Kasat Reskrim Polres Pariaman	Anggota
6	Kanit Tipikor Polres Pariaman	Anggota
7	Kasi Pidum Kejari Pariaman	Anggota
8	Kasi Pidsus Kejari Pariaman	Anggota
9	Pasi Ops Kodim 0308 Pariaman	Anggota
10	Panit Reskrim Polsek Pariaman	Anggota
11	Dankamla Kota Pariaman	Anggota
IV	BIDANG RELAWAN	
1	Kabid KL BPBD Kota Pariaman	Ketua
2	Kabid RR BPBD Kota Pariaman	Wakil Ketua
3	Kabid PK BPBD Kota Pariaman	Anggota
4	Kasubag Umum dan Kepegawaian BPBD Kota Pariaman	Anggota
5	Kasi Evakuasi BPBD Kota Pariaman	Anggota
6	Kasi Identifikasi BPBD Kota Pariaman	Anggota
7	Kasi Pencegahan BPBD Kota Pariaman	Anggota
8	Kasi Kesiapsiagaan BPBD Kota Pariaman	Anggota
9	Kasi Rehabilitasi BPBD Kota Pariaman	Anggota
10	Kasi Rekonstruksi BPBD Kota Pariaman	Anggota
11	Herlison (Perwakilan Dubalang)	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN →

 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	A 1/3/21
SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	2/3/21
BIDANG HUKUM & HAM	3/3/21
RUANG PERUNDANG PARIAMAN	3-21